



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diatur beberapa ketentuan pelaksanaan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

8. Dana TJSL Perusahaan adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSL Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9. Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan adalah tim yang membantu PD dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL Perusahaan di Daerah.
10. Forum Pelaksana TJSL Perusahaan adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSL Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perusahaan dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan demi mewujudkan keselarasan perencanaan TJSL Perusahaan dengan perencanaan pembangunan Daerah yang berpihak kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENDANAAN

Pasal 3

Prinsip Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan TJSL Perusahaan secara mandiri sehingga dana TJSL Perusahaan dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TJSL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSL Perusahaan menyusun rencana program TJSL yang disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TJSL Perusahaan berdasarkan perencanaan Daerah yang bersinergi dengan Perusahaan melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Penyusunan perencanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lainnya.
- (4) Penyusunan perencanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Desember setiap tahunnya.
- (5) Penyusunan perencanaan TJSL Perusahaan dapat berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan terhadap:
 - a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat;
 - b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. risiko usaha/kegiatan organisasi;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan
 - f. kebutuhan dana arah pembangunan nasional/daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan perangkat daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi dan menyediakan data program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diakses oleh Perusahaan.
- (7) Seluruh perencanaan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) diserahkan kepada Tim TJSL Perusahaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan Program TJSL Perusahaan, meliputi:

- a. Perusahaan mengisi pernyataan minat yang dilakukan melalui aplikasi ataupun secara manual;
- b. Program TJSL Perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Daerah;
- c. Penanggung jawab Perusahaan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Bupati; dan
- d. Teknis pelaksanaan TJSL Perusahaan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara pihak Perusahaan dengan pihak Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan.

Pasal 6

- (1) TJSL Perusahaan dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Perusahaan;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
 - d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.
- (2) Pelaksanaan TJSL Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) tidak melibatkan Pemerintahan Daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Pemerintahan Daerah secara vertikal yang dimaksud pada ayat (2) seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan instansi/lembaga lainnya yang tidak melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (4) Pemerintahan Daerah secara horizontal yang dimaksud pada ayat (2) seperti Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (5) Di dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan, fungsi Pemerintahan Daerah sebagai penerima manfaat dari terlaksananya kegiatan.

Pasal 7

Dana TJSL dapat dikelola oleh Forum pelaksana TJSL Perusahaan berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSL

BAB V

TIM FASILITASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penunjukan anggota Tim Fasilitasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, tenaga profesional dan perwakilan Perusahaan.
- (3) Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan memegang jabatan selama masa 2 (dua) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Badan yang membidangi perencanaan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Tugas Tim Fasilitasi meliputi:

- a. Perencanaan program;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Fasilitasi perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi fungsi:
 - a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program TJSL Perusahaan disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan Daerah; dan

- b. menyinergikan antara perencanaan program TJSL Perusahaan dengan perencanaan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi fungsi:
- a. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSL Perusahaan;
 - b. memastikan bahwa pelaksanaan TJSL Perusahaan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan TJSL Perusahaan seperti pemilihan jenis pekerjaan dan lokasi serta penunjukan pihak ketiga apabila ada perusahaan yang dalam kebijakannya tidak bisa memilih pihak ketiga;
 - d. mendata, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSL Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - e. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi fungsi:
- a. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
 - b. melakukan pembinaan TJSL Perusahaan pada Perusahaan, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan pemahaman tentang TJSL Perusahaan dan fungsi pembinaan lainnya yang menunjang pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi fungsi:
- a. mengendalikan pelaksanaan TJSL Perusahaan sesuai dengan perencanaan, nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan TJSL Perusahaan setiap Perusahaan dan secara keseluruhan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan TJSL Perusahaan secara keseluruhan yaitu evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan TJSL Perusahaan, meliputi:
 - 1) kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) sinergitas antara Perusahaan dengan pihak terkait;

- 4) kendala yang dihadapi; dan
- 5) bentuk evaluasi lain yang diperlukan untuk mewujudkan TJSL Perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan
- 6) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang menyelenggarakan TJSL Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan.
- (2) Laporan penyelenggaraan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan program penyelenggaraan TJSL Perusahaan;
 - b. realisasi pelaksanaan program penyelenggaraan TJSL Perusahaan;
 - c. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut program penyelenggaraan TJSL Perusahaan.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan setiap Perusahaan diserahkan dalam bentuk dokumen dan sudah ditanda tangan oleh pimpinan Perusahaan.
- (4) Tata cara penyusunan laporan dan format laporan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan melakukan evaluasi program TJSL Perusahaan secara keseluruhan.
- (2) Evaluasi program TJSL Perusahaan dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSL Perusahaan.

- (3) Evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal serta peninjauan lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan dapat bermitra dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan menyampaikan laporan hasil evaluasi program TJSL Perusahaan kepada Bupati 1 (satu) semester sekali setiap tahun.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL Perusahaan melalui penilaian tim fasilitasi TJSL Perusahaan yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan setiap tahun.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa :
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Plakat;
 - c. Medali; dan
 - d. Trofi.
- (4) Kriteria Pelaku TJSL Perusahaan yang dapat diberikan penghargaan, yaitu:
 - a. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan; dan
 - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program TJSL Perusahaan di Daerah secara terarah dan berkelanjutan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSL Perusahaan, meliputi:
 - a. penyampaian usulan program TJSL Perusahaan:

- b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan dan/atau laporan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan atau melalui Forum TJSL Perusahaan di wilayahnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2024

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024



Pj. BUPATI SUBANG,

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 54 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

TATA CARA PELAPORAN DAN MATRIK PELAPORAN

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Kata Pengantar
2. Daftar isi
3. Lembar Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan
4. Pendahuluan
 - a. Profil Perusahaan
 - b. Latar Belakang Kegiatan TJSL/CSR
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Rencana Program TJSL/CSR
 - e. Realisasi Program TJSL/CSR
 - f. Kendala/Permasalahan Yang dihadapi
 - g. Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
5. Matrik Pelaporan
6. Dokumentasi kegiatan

. MATRIK PELAPORAN

LAPORAN KEGIATAN CSR/TJSL (NAMA PERUSAHAAN)

TAHUN

Program Prioritas Pembangunan	Kegiatan				Sasaran/ Penerima manfaat	Jumlah Anggaran	ket
	Rencana	Realisasi	lokasi	volume			
sial							
gkungan							
sehatan							
ndidikan							
h Raga							
ingkatan Daya Beli							
rastruktur dan Sanitasi Lingkungan							
ana dan Prasarana Keagamaan							
ogram Pembangunan Lainnya yang disepakati							
h Perusahaan dg Pemerintah Daerah.							

Nama Perusahaan

-ttd-

Nama Pimpinan Perusahaan

